




**LAPORAN PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENEMPATAN PERSONIL PROPAM DI  
SATKER/ SATFUNG YANG BERPOTENSI MELAKUKAN GRATIFIKASI DALAM  
MENDUKUNG WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN POLRES TANJUNGPINANG  
SEMESTER I TAHUN 2022**

- 1. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPEMBUATAN SIM, BPKB ,STNK DAN TNKB;**
  - 2. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPEMBUATAN SKCK DAN POA;**
  - 3. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK SPKT;**
  - 4. PENGAWASAN TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT.**
- 



Tanjungpinang, 23 Juni 2022

LAPORAN PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENEMPATAN PERSONIL PROPAM DI SATKER/  
SATFUNG YANG BERPOTENSI MELAKUKAN GRATIFIKASI DALAM Mendukung WILAYAH  
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DILINGKUNGAN POLRES TANJUNGPINANG SEMESTER I TAHUN 2020

1. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPERBUATAN SIM, BPKB ,STNK DAN TNKB;
2. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPERBUATAN SKCK DAN POA;
3. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK SPKT;
4. PENGAWASAN TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT.

I. PENDAHULUAN

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
- f. Surat perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor: Sprin/89/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelayanan Publik Polres Tanjungpinang yang berpotensi melakukan Gratifikasi;
- g. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/40/I/WAS.1.2/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengawasan dan Penempatan Personil Propam di Pelayanan Publik Satker/Satfung Polres Tanjungpinang yang berpontensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang.

2. Maksud dan tujuan :

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan/ kontrol Satker/ Satfung yang berpotensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang.

4. Sistematika

- I. PENDAHULUAN
- II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
- III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
- IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
- V. PENUTUP

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN


Pada Semester I Tahun 2020 ( Januari- juni ), Sipropam dan Siwas Polres Tanjungpinang telah melaksanakan pengawasan/ kontrol Satker/ Satfung yang berpotensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPERBUATAN SIM, BPKB ,STNK DAN TNKB;
2. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DIPERBUATAN SKCK DAN POA;
3. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK SPKT;
4. PENGAWASAN TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT.


## III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Secara umum tingkat pelayanan publik di Sat Lantas Polres Tanjungpinang yang meliputi pelayanan publik antara lain :
  - a. SIM
  - b. BPKB
  - c. STNK
  - d. TNKB

Cukup baik, dengan adanya tersedianya fasilitas protokol kesehatan (cuci tangan, Handsanizer, dan pengecekan suhu) serta tidak ditemukan Gratifikasi pada pelayanan publik pada Satuan Lantas Polres Tanjungpinang dikarenakan sudah sesuai dengan PNBPN yang telah ditentukan dan Masyarakat dapat langsung melihat label pembayaran hal tersebut.



2. Secara umum tingkat pelayanan publik di bidang pembuatan SKCK dan POA cukup baik, karena pasilitas diruang tersebut cukup nyaman atas sarana dan prasarana yang ada contohnya :
  - a. Ruang tunggu tidak panas dan ber-AC;
  - b. Ruang tidak bising;
  - c. Ruangan mudah dilihat oleh masyarakat;
  - d. Petugasnya cukup santun dan ramah dengan mematuhi protokol kesehatan covid-19;
  - e. Biaya pembuatan SKCK sesuai dengan PNBPN;
  - f. Tersedia Fasilitas Protokol Kesehatan (Cuci Tangan, Handsanitizer dan Pengecekan Suhu).



3. Dari hasil pengawasan/ control pelayanan Publik SPKT :

Setiap masyarakat yang datang akan melaporkan ke SPKT disambut oleh petugas dengan santun dan ramah, selanjutnya dipersilakan untuk mencuci tangan, cek suhu, masuk dan petugas mengucapkan “ APA YANG BISA KAMI BANTU” kemudian segala sesuatu di SPKT tidak dipungut biaya, jika masyarakat melaporkan kejadian suatu TP selanjutnya setelah menerima laporan dan diantar ke ruang Sat Reskrim dan pada saat memberikan pelayanan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan.



4. Dari hasil pengawasan / kontrol pelayanan publik pada Tinjak Lanjut Laporan di Sat Reskrim Polres Tanjungpinang antara lain :

- a. Sampai saat sekarang ini komplek dari Masyarakat tentang pelayanan publik belum ditemukan;
- b. Dan jika ada dikemudian hari ditemukan, maka fungsi Propam segera akan melakukan langkah positif sesuai SOP yang ada;
- c. Tersedianya Fasilitas Protokol Kesehatan di Pelayanan Publik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang.



#### IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan pengawasan/ kontrol Satker/ Satfung yang berpotensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang, tidak ditemukan hambatan dan kendala yang dihadapi, situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.

#### V. PENUTUP

Demikian Laporan pengawasan/ kontrol Satker/ Satfung yang berpotensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, 23 Juni 2022

Plh. KASIPROPAM POLRES TANJUNGPINANG



MALINTA BANGUN

INSPEKTUR POLISI DUA NRP. 71100402